



KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 04/KEP/KI-KALTARA/V/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang baik pada lingkungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);

3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.700/2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Periode 2018- 2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2023- 2027;
5. Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01/SK/KI-KALTARA/I/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Komisi informasi kalimantan utara 2023- 2027;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 7 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- Kesatu : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sejak tanggal keputusan ini diterbitkan;
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh staf Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Standar Operasional Prosedur ini dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggungjawab;
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur tertuang dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan.

Keempat

: Bahwa Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan harus diberlakukan dan dilaksanakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh staf Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing- masing.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 7 Mei 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA,



FAJAR MENTARI, S.Pd

Lampiran
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 04/KEP/KI-KALTARA/V/2024
tentang
Standar Operasional Prosedur
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara